



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 25 September 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sangasanga, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED],
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (gaib) di Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga, Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah sewaan, Kelurahan Bansal Utan, Kecamatan Sangasanga, Kab. Kutai Kartanegara selama 6 bulan dan kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], lahir di Muara Jawa, 22 Oktober 2006;
 - b. [REDACTED], lahir di Muara Jawa, 06 Januari 2012;Dan anak-anak sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, Pemohon berusaha menyarankan agar merubah sikap Termohon namun Termohon tetap menolak dan tidak mau mengindahkan nasehat dan saran dari Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



6. Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon, namun keberadaannya tidak diketahui dan berdasarkan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Muara Jawa Pesisir, RT. 13, tanggal 13 Januari 2020;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadirsendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 17 Januari 2020, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Februari 2020 telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara [REDACTED], tanggal 8 Mei 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi-saksi.

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: abupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah tahun 2006, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon memiliki sifat egois;
 - Bahwa sejak 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Kabupaten KutaiKartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah tahun 2006, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon memiliki sifat egois dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 6 Mei 2006 dan dikaruniai 2 anak. Sejak 2008, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois, pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya. Pemohon memohon agar majelis hakim memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, [REDACTED] [REDACTED] disumpah, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki sifat egois, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Dan dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536. 000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Tgr